



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Amurang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kotamobagu, Unit Motoling dalam hal ini diwakili oleh Ridlof Stenly Abram, Lucky A.D. Karouw, Willian K. E. Hengstz, Novita Since Simbala, Geri Mamonto, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Motoling**, akan menandatangani serta mengajukan GUGATAN ini ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang;

Selanjutnya disebut PENGUGAT.

Bahwa penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

1. **FRIENCE RAMBI** Tempat Tanggal Lahir Motoling, 24 Februari 1978 Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tinggal Desa Motoling I, RT/RW -/003 Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan Pekerjaan Wiraswasta

Selanjutnya disebut TERGUGAT I.

2. **GERSON PONGANTUNG** Tempat Tanggal Lahir Motoling, 17 Juni 1969 Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Tinggal Desa Motoling I, RT/RW -/003 Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan Pekerjaan Wiraswasta

Selanjutnya disebut TERGUGAT II.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua mengakui telah melakukan peminjaman uang kepada Pihak Pertama sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 5145-01-

Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Amr halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004955-10-1 tanggal 25 Febuari 2014, sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Pihak Kedua menyatakan mampu untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur pinjaman setiap bulan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

2. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Pihak Kedua memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 18/2012 atas nama FRINCE RAMBI yang terletak di Kelurahan Motoling Dua kecamatan Motoling.
3. Bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5145-01-004955-10-1 tanggal 25 Febuari 2014 sehingga sampai dengan Pihak Pertama mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Amurang, Pihak Kedua telah menunggak sebesar Rp. 56.133.123 (lima puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah), dan masuk dalam kategori kredit Macet
4. Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan tersebut telah dibuat kesepakatan, Pihak Kedua / Tergugat bersedia Membayar tunggakan pinjaman sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 12 Desember 2019 dan 48.633.123 (empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dibayarkan selama 6 (enam) bulan dan dilunasi bulan Juni 2020 oleh Pihak Pertama;
5. Bahwa apabila Pihak Kedua sampai dengan tanggal 30-06-2020, tidak membayar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka pihak kedua menyerahkan secara sukarela agunan berupa rumah tinggal dengan bukti kepemilikan SHM No 18/2012 An. FRINCE RAMBI dan Pihak Pertama berhak menjual terhadap obyek berupa tanah dan/ bangunan sesuai dengan bukti kepemilikan tersebut, secara dibawah tangan; sesuai dengan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Febuari 2014.
6. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua melakukan kesepakatan ini dan mengikat secara hukum.

Setelah isi perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal **12 Desember 2019** dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing

Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Amr halaman 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2019/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBG dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Jo Nomor 4 tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati pada Akta Perdamaian;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian di putusan pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** oleh **Nur'ayin, SH** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Elsje D. Rambli, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Elsje D. Rambli, SH

Nur'ayin, SH

Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Amr halaman 3 dari 4



Rincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. PNBP Relas	Rp. 30.000
4. Panggilan	Rp. 360.000
5. Redaksi	Rp. 10.000
6. Materai	Rp. 6.000

-----+
Rp. 486.000 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);